

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri HST

1. Sejarah Kejaksaan

a. Sebelum Reformasi

Istilah yang menjelaskan tentang kejaksaan sudah cukup lama beredar di Indonesia. Istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah digunakan untuk menggambarkan berbagai kedudukan dalam kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur pada masa Kerajaan Majapahit. Istilah-istilah ini berasal dari kata Sanskerta yang sama dari bahasa kuno.

Menurut sarjana Belanda W.F. Stutterheim, dhyaksa menjabat sebagai pejabat negara pada masa Kerajaan Majapahit, tepatnya saat Raja Hayam Wuruk memerintah (1350-1389 M). Dhyaksa adalah seorang hakim yang diberi tanggung jawab menangani masalah hukum selama persidangan. Seorang adhyaksa, juga dikenal sebagai hakim tertinggi, bertanggung jawab atas dhyaksa dan mengawasinya.

Peneliti lain, seperti H.H. Juynboll, yang menyatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim agung (oppenrrechter), mendukung kesimpulan ini. Peneliti Belanda Krom dan Van Vollenhoven bahkan menyebut Gajah Mada, patih Majapahit yang terkenal itu, juga seorang adhyaksa.

Openbaar Ministerie merupakan badan yang penting bagi kejaksaan dan Kejaksaan pada masa pendudukan Belanda. Pendirian ini, yang mengarahkan karyawannya untuk bertindak sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan), dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung Residen/Asisten Residen. Namun, fungsi ini lebih cenderung menjadi perpanjangan tangan Belanda dalam praktiknya. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara;
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.

Pada masa pendudukan tentara Jepang, undang-undang pemerintah secara resmi menetapkan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan. Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944, dan No.49/1944 kemudian menggantikannya. Keberadaan penyidik ada di semua tingkatan pengadilan, khususnya sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan tinggi), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hoooin* (pengadilan wilayah). Pada saat itu, Jaksa Agung diberi wewenang resmi untuk: mengungkap kejahatan yang sedang terjadi, menuntut semua perkara yang diajukan ke kejaksaan,

menjalankan putusan pengadilan terhadap perkara kriminal serta melaksanakan kewajiban berdasarkan hukum.

Di negara Republik Indonesia, fungsi seperti itu akan tetap ada setelah Indonesia merdeka. Hal itu diperjelas dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 yang memperjelas Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Itu diwajibkan di depan NKRI sesuai isinya. membentuk sendiri lembaga dan peraturan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar; setelah itu, semua badan dan peraturan yang sudah ada akan segera berlaku. Kejaksaan Agung RI telah berdiri secara sah dan formal sejak 17 Agustus 1945, saat Indonesia merdeka. Kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Departemen Kehakiman, diputuskan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dua hari kemudian, pada tanggal 19 Agustus 1945.

Sejalan dengan perjalanan waktu dan pergeseran struktur pemerintahan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus mengalami berbagai pergeseran yang dinamis. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah dipimpin oleh Kejaksaan Agung sebanyak 22 kali sejak awal berdirinya. Selain sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, struktur organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Agung RI mengalami beberapa penyesuaian yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta struktur negara dan pemerintahan.

Mengenai Undang-Undang Kejaksaan, perubahan signifikan pertama terjadi pada tanggal 30 Juni 1961, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, yang menetapkan Ketentuan-ketentuan Pokok

Kejaksaan di Republik Indonesia. Pasal 1 undang-undang ini menegaskan bahwa Kejaksaan Agung merupakan alat penegak hukum yang bertindak sebagai penuntut umum. Pasal 5 undang-undang ini menyebutkan bahwa Menteri/Jaksa Agung bertugas melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan, dan organisasinya dibentuk dengan Keputusan Presiden. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi disahkan untuk menetapkan kedudukan, tanggung jawab, dan wewenang Kejaksaan Agung sebagai alat revolusi dan menempatkan Jaksa Agung dalam struktur organisasi departemen.

Perkembangan baru di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia terjadi pada masa Orde Baru sesuai dengan perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 1, perkembangan tersebut juga meliputi perubahan mendasar terhadap struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan Agung. tanggal 20 Nopember 1991, 55 Tahun 1991.

b. Reformasi

Pemerintah Indonesia dan lembaga penegak hukum yang ada berada di bawah banyak pengawasan selama Masa Reformasi, terutama dalam menangani tindak pidana korupsi. Akibatnya, Undang-Undang Kejaksaan juga mengalami perubahan seiring dimulainya masa reformasi, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran peraturan ini mengundang banyak pertemuan karena

dipandang sebagai penegasan atas kehadiran Kepala Biro Hukum. mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kepala Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kepala Kepegawaian Negara Republik Indonesia adalah suatu badan pemerintahan yang menggunakan kewenangan berdasarkan hukum dan Kekuasaan negara di bidang penuntutan, Pejabat Hukum Utama sebagai pengatur siklus perkara (Dominus Litis), mempunyai situasi focal dalam pemolisian, hanya pembentukan Pejabat Hukum Utama yang dapat memutuskan suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak mengingat alat bukti yang substansial sesuai KUHP. Satu-satunya pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) adalah Kejaksaan Agung, selain sebagai orang dengan Dominus Litis. Akibatnya, UU Kejaksaan yang baru Kejaksaan dipandang lebih efektif untuk mewujudkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dari segi hukum, pelaksanaan kekuasaan negara Kejaksaan Agung harus dilakukan secara mandiri. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan adalah instansi pemerintah yang secara mandiri menjalankan kewenangan negara melakukan penuntutan. Artinya, menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya tanpa memperhatikan pengaruh pemerintah atau kekuasaan lain. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi perilaku profesional kejaksaan.

Selain itu, Pasal 31 16 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta agar hakim menetapkan termohon di klinik atau balai pengobatan jiwa, atau tempat lain yang cocok karena yang bersangkutan tidak tahan dengan upping. untuk dirinya sendiri atau ditimbulkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, iklim atau dirinya sendiri. Nomor 32 Undang-Undang Kejaksaan Agung dapat diberi tugas dan wewenang tambahan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Tahun 2004, selain tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, Kejaksaan Agung harus bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga lain serta lembaga penegak hukum dan peradilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Pasal 33. Kemudian Pasal 34 mengatur bahwa Kepala Kejaksaan dapat memberikan pembinaan yang sah kepada organisasi dan pemerintahan lain.

Kejaksaan Agung juga mendapat dukungan di masa reformasi dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Sebagai mitra Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, lembaga baru ini harus dipandang positif. Di masa lalu, tantangan sering muncul sebagai akibat dari upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga lainnya semua mengalami hal ini. Di antara kesulitan tersebut adalah pelaku mempunyai fasilitas yang memadai untuk melepaskan diri dari jerat hukum yang berlaku seperti mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah,

sulitnya mengumpulkan data bukti kejadian serta adanya teror ancaman yang muncul saat adanya pemberitaan negatif.

Korupsi sudah lama diberantas melalui pembentukan berbagai lembaga. Meskipun demikian, pemerintah masih menjadi sasaran pengawasan berkala sejak rezim Orde Lama. UU Tindak Pidana Korupsi sebelumnya, khususnya UU No. 31 Tahun 1971 menggantinya karena dianggap kurang bergigi. UU No. 31 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur penggunaan alat bukti terbalik oleh koruptor dan memberikan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati, kepada koruptor. Belakangan, aturan ini juga dinilai rapuh dan mendorong hengkangnya para koruptor karena tidak ada Pedoman Sesaat dalam undang-undang. Undang-undang ini tidak dapat menyelesaikan perdebatan mengenai kewenangan kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut kasus korupsi.

Terakhir, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya dengan tegas menyatakan bahwa pemusnahan pencemaran yang dilakukan oleh kepolisian secara teratur terbukti menemui berbagai hambatan. Mengingat korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan pembentukan lembaga negara yang memiliki kewenangan luas, independen, dan tidak berdaya untuk memberantas korupsi sebagai strategi penegakan hukum yang luar biasa. Hukum tidak berlaku sebagai hasilnya. UU No. 30 Tahun 2002 mensyaratkan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyelidiki dan memutus tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk surat dakwaan disampaikan oleh Komisi Pemusnahan

Kehancuran (KPK) yang terdiri dari Kursi dan 4 Delegasi Direktur yang masing-masing membawahi empat wilayah yaitu Penanggulangan, Pelaksanaan, Data dan Informasi, Pengamatan Orang Dalam dan Keberatan Publik.

Bidang penegakan bertugas melakukan penyelidikan dan penuntutan dari keempat bidang tersebut. Penyidik disediakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Personil yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan Agung, dan mereka digunakan khusus untuk penuntutan. Kehadiran KPK menandai perubahan signifikan dalam hukum acara pidana, termasuk penyidikan.

Kemudian sejauh pembahasan singkat terkait sejarah Kejaksaan tentu ada yang dijadikan simbol, dimana simbol ataupun logo yang biasa kita ketahui digunakan untuk mempermudah pengenalan baik dalam suatu komunitas maupun suatu lembaga, berikut merupakan lampiran Logo Kejaksaan:



Adapun makna yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

a. *Bintang Segitiga*

Salah satu ciptaan alam Tuhan, bintang yang tinggi dan bersinar abadi ada di antara kita. Sedangkan angka tiga melambangkan Trapsila Adhyaksa, landasan psikologis warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

b. Pedang

Kebenaran diwakili oleh pedang, yang merupakan senjata melawan kejahatan, kesombongan, dan kejahatan.

c. Timbangan

Keadilan diwakili oleh timbangan, dan itu dicapai dengan menyeimbangkan huruf dan rasa.

d. Padi dan Kapas

Kesejahteraan dan kemakmuran yang didambakan orang diwakili oleh beras dan kapas.

Ungkapan “*Satya Adhi Wicaksana*” adalah Trapsila Adhyaksa, yang berarti “dasar jiwa” dan “tercapainya cita-cita setiap warga negara Adhyaksa”.

Satya: Kesetiaan berdasarkan kejujuran kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan orang lain semuanya pada waktu yang sama.

Adhi: kesempurnaan dalam tugas dan dasar, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan orang lain.

Wicaksana: Cerdik dalam kata-kata dan tingkah laku, khususnya dalam aktivitas kekuatan dan otoritas.

Makna Tata Warna

- a. Warna kuning diartikan sebagai keagungan, keagungan makna yang terkandung dalam gambar/lukisan, keagungan yang dijadikan cita-cita.

b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

2. Visi Misi Kejaksaan

a. Visi Kejaksaan

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional serta Proporsional dan Akuntabel”

Dengan penjelasan :

1.)Lembaga Penegak Hukum

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab sebagai penyidik tindak pidana khusus, penuntut umum, pelaksana putusan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. putusan, pengawasan pidana, dan pembebasan bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara, serta ikut serta dalam upaya memelihara ketertiban dan ketenteraman umum. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah hukum, kebijakan pengamanan yang diterapkan oleh penegak hukum, dan pemantauan keyakinan dan penyalahgunaan penodaan agama.

2.)Professional

Nilai-nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA, serta kompetensi dan kapabilitas yang didukung oleh pengetahuan dan wawasan yang luas, pengalaman kerja yang memadai, serta ketaatan pada aturan yang berlaku dan kode etik profesi, menjadi landasan Kejaksaan Republik Indonesia. Indonesia menjalankan tugasnya.

3.) Proporsional

Dalam menyelesaikan kewajiban dan kemampuannya, Kepala Biro Hukum pada umumnya menggunakan ungkapan menyesuaikan apa yang diungkapkan dan disarankan dengan penuh tanggung jawab, ketaatan pada standar, memaksa dan produktif serta memperhatikan keistimewaan masyarakat.

4.) Akuntabel

Bahwa kinerja Kejaksaan RI dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Misi Kejaksaan

- 1.) Menambah program pencegahan tindak pidana dengan peran kejaksaan republik indonesia;
- 2.) Memperlihatkan profesionalisme penanganan perkara tindak pidana;
- 3.) Memperlihatkan cara penyelesaian masalah melalui jaksa pengacara negara;
- 4.) Meningkatkan rasa keadilan terhadap masyarakat melalui upaya penegakan hukum;
- 5.) Mempermudah pelaksanaan sistem birokrasi dalam kejaksaan RI tanpa merusak nama baik instansi penegak hukum. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.⁵⁴


3. Struktur Kejaksaan Negeri HST

Kejaksaan Negeri HST dipimpin oleh Faizal Banu, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri HST dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

⁵⁴ Sejarah Kejaksaan, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah> Diakses pada tanggal 13 Januari 2023, Pukul 12.00 WITA.

beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana diantaranya sebagai berikut :⁵⁵

Struktur Kejaksaan Negeri HST



B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan di lapangan dengan menggunakan wawancara secara luring/langsung maupun secara daring/online kepada para Responden (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Jaksa Penuntut

⁵⁵ Struktur Kejaksaan Negeri HST, <http://kejari-hulusungaitengah.kejaksaan.go.id> Diakses pada tanggal 14 Januari 2023, Pukul 08.00 WITA.

Umum, Pelaku, Korban KDRT dan Tokoh Masyarakat) maka dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Data Responden I

Nama : Nani Arianti, SH, M.Kn, MH.

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Jaksa Muda

Jabatan :Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Pendidikan :S2

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap para narasumber yaitu Ibu Nani Arianti, SH, M.Kn, MH. Sebagai kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri HST sekaligus Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyelesaian perkara Tindak Pidana KDRT A.n Hariyanto yang melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Subsider Pasal 351 KUHP bahwasanya pertimbangan beliau beserta jajaran kejaksaan Negeri HST menerapkan Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT A.n Hariyanto tersebut bahwa terdakwa memenuhi syarat sebagaimana yang di tuangkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Termuat dalam Pasal 5 :

(1) Perkara Tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (tahun); dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala

Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat :

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara :
 - 1.) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 2.) Mengganti kerugian korban;
 - 3.) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau;
 - 4.) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan Masyarakat merespon positif.

Seperti yang beliau ungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri HST dalam penerapan Restorative berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menggunakan langkah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana

yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Mengenai mekanisme dan penyelesaian perkara tindak pidana KDRT dalam lingkup Kejari HST dengan cara ketika jaksa sudah mengetahui perkara itu bisa di Restorative Justice dan karena ada 3 syarat yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 ayat (1). Untuk kasus KDRT terdakwa yang tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, ancamannya kurang dari 3 tahun. Juga jaksa sudah tahu SPDP bahwa kasus tersebut bisa untuk di Restorative Justice kan, dan di konsultasikan ke penyidik, apakah antara korban dan pelaku bisa untuk dilakukan perdamaian, ada surat perdamaian atau tidak dengan syarat ada surat perdamaian, tetapi misalkan surat perdamaian tersebut tidak makan Restorative Justice tersebut di proses terlebih dahulu dan bahwa untuk penanganan perkara KDRT di kejari HST bersifat kasuistis artinya penanganannya tidak sama, berbeda pasal yang di langar, berbeda nilai kerugian dan kerusakan (jika benda), nilai pengobatan (jika itu jiwa) namun untuk penanganannya tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terkait hambatan yang terjadi dari penerapan Restorative Justice yaitu ketika korban dan pelaku tidak mau melakukan Restorative Justice tersebut atau kesediaan para pihak untuk berdamai, tidak ada kesepakatan dan tidak

adanya upaya damai dari kedua belah pihak maka penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dinyatakan gagal. Pihak kejaksaan dari dalam maupun luar juga membantu perkara tersebut karena kebanyakan dari masyarakat masih berpikiran ada unsur suap-menyuap antara jaksa dengan yang mengajukan Restorative Justice ini, ini ada sesuatunya (suap menyuap) ada duit, kadang masyarakat sekitar masih belum percaya hukum itu benar benar ditegakkan dan dari mereka berpikir penerapan Restorative justice ini ada unsur paksaan dari jaksa padahal jaksa tersebut melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tulus, juga dalam melakukan perdamaian tidak mudah untuk melaksanakan Restorative Justice di tingkat penyidikan, tetapi karena batin seseorang itu tidak mudah langsung memaafkan dan beliau beserta jajaran Kejaksaan Negeri HST juga ada beberapa cara untuk melakukan Restoratif Justice tersebut seperti dari kejaksaan atau selaku jaksa yang menangani kasus tersebut tidak meintimidasi, membuka kehidupan dari sisi diri mereka , korban dan tersangka mau berdamai atau tidak, kenapa bisa terjadi kasus perkara tindak pidana KDRT, antara satu sama lain itu harus di buka dulu jalur pikiran nya, terkadang ego satu sama lain yg membuat batal nya Penerapan Restorative Justice ini, tidak mau memaafkan ataupun gengsi yang satu memaafkan yg satu tidak mau memaafkan dan faktor penghambat lainnya dari penerapan Restorative Justice ini adanya pengaruh dari pihak luar, misalkan keluarga, ada dari salah satu keluarganya yang tidak mau memaafkan padahal dari korban maupun pelaku sudah mau mengajukan perdamaianya.

Selain itu juga peran beliau selaku jaksa penuntut umum dari perkara tindak pidana KDRT A.n Hariyanto terkait penghentian penuntutan berdasarkan Restorative justice bahwa beliau sebagai fasilitator, beliau tidak hidup di pihak tersangka maupun di pihak korban, tetapi menjalankan upaya damai ini bisa berhasil dengan melibatkan tokoh setempat, yaitu kepala desa, tokoh masyarakat dan RT. Penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif justice ini menurut beliau juga sudah efektif karena jaksa selaku fasilitator tidak pernah mengarahkan namun murni dari kehendak antara kedua belah pihak.⁵⁶

2. Data Responden II

Nama : Herlinda, SH., MH.
 Umur : 44 Tahun
 Pekerjaan : Jaksa Muda
 Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
 Pendidikan :S2

Sebagaimana yang di paparkan oleh Ibu Nani Arianti, SH, M.Kn, MH. Di atas tadi, keterangan yang diungkapkan oleh Ibu Herlinda, SH., MH pun serupa mengenai hambatan serta proses penyelesaian perkara tindak pidana KDRT A.n Hariyanto melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.

Saat Peneliti bertanya kepada beliau sebagai kepala seksi tindak pidana umum terkait urgensi diterapkannya Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT, beliau mengungkapkan bahwasanya Perdamaian

⁵⁶ Nani Arianti, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sekaligus Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus KDRT, *wawancara di Kejaksaan Negeri HST*, 28 Desember 2022 Pukul 11.00 WITA.

melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni dan keseimbangan. Lebih lanjut pada hakikatnya Keadilan Restoratif selaras dengan nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama dimuka hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat dimana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah. Beliau juga menyebutkan urgensi diterapkan Restorative Justice ini untuk meminimalisir tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri HST, meminimalisir para tahanan yang ada di rumah tahanan karena oversitas tahanan yang ada, meminimalisir biaya negara dan menerapkan kebaikan dengan adanya kata maaf untuk dilakukan Restorative Justice ini kecuali untuk masalah pembunuhan, pemerkosaan, narkoba. Asalkan Restorative Justice ini memenuhi syarat dalam Pasal 5 ayat (1) serta adanya upaya damai dari masyarakat yang juga ikut serta dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi karena perdamaian itu indah.

Terkait kasus KDRT ini keinginan untuk berdamai datang dari pihak korban sendiri, dan sebagaimana misi dari keadilan restoratif maka nilai keadilan itu muncul dari kedua belah pihak dengan sendirinya juga terkadang dari jaksa Penuntut Umum apakah mau didamaikan atau mau di proses terlebih dahulu, kita menunggu kepastian hukum biasanya jaksa menawarkan, ada juga dari korban mau melakukan perdamaian dengan cara jaksa memanggil dulu dan

dilaksanakan upaya damai di rumah Restorative Justice di desa tempat kejadian perkara. Untuk SKP2 di terbitkan setelah ada persetujuan secara berjenjang dari Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan Agung tentang persetujuan tentang usul Restorative Justice dan untuk perkara Tindak Pidana KDRT A.n Hariyanto terkait mediasi di lakukan di Kejaksaan HST.

Seperti yang beliau ungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri HST Mengingat proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat, maka dalam hal ini Kejaksaan memandang diperlukan suatu ruang guna dapat menghadirkan Jaksa lebih dekat ditengah-tengah masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, guna menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan adanya Rumah Restoraive Justice ini diharapkan dapat menjadi sebuah rumah bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa untuk mengaktualisasikan budaya luhur Bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara.

Tingginya angka kriminal membuat Kejaksaan RI mendirikan Rumah Restorative Justice di wilayah Kejaksaan salah satunya Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah telah melaksanakan kegiatan peresmian Rumah Restorative Justice di berbagai desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pembentukan

Rumah Restorative Justice ini berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No : B-913/E/Ejp/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah Restorative Justice serta petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dalam surat Nomor : B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 dalam hal pembuatan kampung Restorative Justice. Mengingat proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat, maka dalam hal ini Kejaksaan memandang diperlukan suatu ruang guna dapat menghadirkan Jaksa lebih dekat ditengah-tengah masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, guna menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan adanya Rumah Restoratif Justice ini diharapkan dapat menjadi sebuah rumah bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa untuk mengaktualisasikan budaya luhur Bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara. Kasus KDRT yang di Restoratif justice kan pada tahun 2021 sebanyak dua kasus, kasus perkara tindak pidana KDRT A.n Hariyanto salah satu yang berhasil, pada tahun 2022 ada delapan perkara tindak pidana yang berhasil di Restorative Justicekan, dan pada tahun 2023 baru satu perkara tindak pidana yang berhasil di Restorative Justice kan yang mana kasus tersebut di selesaikan di Rumah Restorative Justice tempat kejadian perkara

pidana terjadi. Kunjungan Kerja sekaligus peresmian 167 buah rumah Restorative Justice yang dibuat di wilayah Kabupaten HST dalam lingkup wilayah hukum Kejaksaan Negeri HST yang tersebar diseluruh desa dan kelurahan dan diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Penghargaan yang diberikan pemerintah daerah atas kinerja Kejaksaan Negeri HST yang telah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam penerapan Restorative Justice.⁵⁷

3. Data Responden III

Nama : Hariyanto
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Status : Pelaku KDRT
Pendidikan : SLTP Kelas 2 (tidak tamat)

Berdasarkan wawancara yang Peneliti lakukan terhadap bapak Hariyanto bahwasanya memang benar beliau pelaku KDRT atas isterinya sendiri yang terjadi pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 jam 12.30 Wita bertempat di Desa Tabudarat hilir RT.004 RW.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.

Mengenai Perbuatan yang pertama kali beliau lakukan dalam bentuk tindak pidana KDRT terhadap isterinya dan sebelumnya beliau belum pernah

⁵⁷ Herlinda, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, *wawancara di Kejaksaan Negeri HST*, 19 Januari 2023, Pukul 12.00 WITA.

melakukan tindak pidana apapun. Alasan beliau melakukan KDRT terhadap isterinya sendiri karena pada saat itu beliau dalam pengaruh obat-obatan, saat itu beliau mendengar isterinya memahami anak-anak yang ingin membeli alat penangkap ikan dan pada saat itu terjadinya adu mulut. Dan pada saat itu beliau langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib dan beliau langsung di amankan, untuk proses diamankannya kurang lebih satu setengah bulan setelah itu baru dilakukan penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice yang dibantu oleh Kejaksaan Negeri HST. Bentuk dari KDRT yang beliau lakukan terhadap isterinya bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut berawal dari cekcok antara suami isteri sehingga beliau emosi kemudian menghamburkan karung yang bermuatan jeruk yang akan dijual oleh isterinya namun isterinya berdiri dan menghalangi beliau dan menarik baju namun beliau tetap memukul isterinya dengan menggunakan tangan kanan nya menghantam kepala sebelah kanan sebanyak dua kali, dan kemudian beliau mendorong isterinya hingga terjatuh ke tanah lalu beliau kembali mengangkat kepala isterinya dan menghempaskan nya ke tanah hingga kepala isteri beliau terbentur batu dan tidak sadarkan diri, setelah itu isteri beliau dilarikan ke puskesmas setempat.

Saat Peneliti bertanya terkait menyesal atau tidaknya telah melakukan KDRT, beliau mengungkapkan bahwasanya beliau sangat menyesal atas perbuatannya yang sudah dilakukan dan pada waktu itu terjadi perdamaian antara beliau dengan isterinya dibantu oleh jaksa penuntut umum, babinsa, tokoh setempat dan masyarakat. Inisiatif untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice ini data dari isteri beliau dan

tanggapan beliau terhadap dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice ini beliau merasa sangat bersyukur dan berterimakasih kepada yang bersangkutan untuk menangani kasus KDRT yang beliau lakukan, karena perdamaian itu indah untuk dilaksanakan asal ada niat dari kedua belah pihak dan dukungan dari sekitarnya.⁵⁸

4. Data Responden IV

Nama : Sahriati
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Pedagang Sayur
Posisi : Korban KDRT
Pendidikan :SLTA

Berdasarkan wawancara yang Peneliti lakukan terhadap Ibu Sahriati bahwasanya memang benar beliau korban KDRT dari suaminya sendiri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Ibu Sahriati juga mengakui alasan agar terdakwa atau suaminya tersebut segera dilepaskan karena beliau masih memiliki rasa sayang terhadap suaminya dan beliau merasa kasihan terhadap 3 anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Pada saat kasus tersebut sudah selesai beliau masih memiliki rasa ketakutan akibat dari perilaku yang dilakukan oleh suaminya, tetapi dengan seiringnya berjalan waktu rasa ketakutan itu mulai menghilang karena beliau mengatakan bahwa suaminya tersebut sudah membuktikan bahwa suaminya sudah memperbaiki

⁵⁸ Hariyanto, Pelaku KDRT, wawancara via online di ruang Whatsapp, 03 Januari 2023, Pukul 10.00 WITA.

perilaku dan sudah berubah atas perbuatan KDRT yang dilakukan terhadap beliau. Beliau juga sudah memaafkan lahir batin dan sudah ikhlas atas perilaku yang dibuat oleh suami dan beliau memiliki harapan terhadap suaminya agar suaminya tidak mengulangi kesalahannya lagi yaitu jangan pernah meminum obat-obatan yang menyebabkan beliau jadi korban KDRT atas suaminya sendiri. Beliau merasa bangga dengan suaminya karena suaminya benar-benar membuktikan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁵⁹

5. Data Responden V

Nama : Samsudin
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Wiraswata
Posisi : Tokoh Masyarakat (Kepala Desa)
Pendidikan : Strata 1

Berdasarkan wawancara yang Peneliti lakukan terhadap salah satu masyarakat atau Kepala Desa Tabudarat Hilir terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif A.n Pelaku Hariyanto melakukan KDRT terhadap Isterinya sendiri yang menghasilkan sebuah perdamaian diantara kedua belah pihak. Beliau selaku Kepala Desa menyaksikan perdamaian yang terjadi antara korban dan pelaku. Menurut beliau pelaku tulus dalam permintaan maaf terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap isterinya dan mengakui kesalahannya karena kekhilafan yang tidak di sengaja. Beliau

⁵⁹ Sahriati, Korban KDRT, wawancara di Tempat Kediaman Beliau di Kecamatan Labuan Amas Selatan, 3 Januari 2023, Pukul 14.00 WITA.

mewakili masyarakat yang lainnya benar-benar setuju untuk kasus tersebut di Restorative Justice, dengan alasan beliau sebagai kepala desa dan perwakilan dari masyarakat sekitar ikut serta memantau situasi korban dan pelaku dalam masa pembinaan serta menanamkan kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, beliau juga menjamin korban tidak akan mengalami KDRT lagi, juga diketahui bahwa sebelum kejadian tersebut rumah tangga antara korban dan pelaku dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, dan pelaku dalam kesehariannya di desa tersebut bukanlah orang yang temperamental sehingga pelaku patut untuk dimaafkan karena Restorative Justice ini pemulihan ke keadaan semula yang menghasilkan perdamaian.⁶⁰

C. Analisis Data

1. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT Di Kejaksaan Negeri HST

Dalam suatu proses yang dikenal dengan istilah *Restorative Justice* semua pihak dalam suatu kasus pidana tertentu bekerja sama untuk mencari pemecahan masalah bagaimana menghadapi akibatnya di kemudian hari. Dari perspektif keadilan restoratif, kejahatan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hubungan interpersonal. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam pencarian perbaikan dan kepastian, kejahatan ini dapat menanamkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Masyarakat

⁶⁰ Samsudin, Kepala Desa, wawancara di Tempat Kediaman Beliau di Kecamatan Labuan Amas Selatan, 19 Maret 2023, Pukul 19.00 WITA

bertanggung jawab penuh atas prosedur *Restorative Justice* ini. di mana prosedurnya benar-benar peka terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk menghindari kasus pidana serupa di masa depan. Hal inilah yang membuat keadilan menjadi sesuatu yang sarat dengan pemikiran dalam menjawab kemungkaran dan menjauhi fitnah.

Jaksa Agung yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada Presiden, membawahi Kejaksaan Agung, suatu badan yang berwenang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*, Jaksa Agung bertugas dan berwenang menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam proses penegakan hukum Perundang-Undangan dengan memperhatikan asas kemudahan, kecepatan, dan biaya ringan serta mampu merumuskan kebijakan dalam penanganan perkara sehingga tuntutan yang diajukan tidak memihak kepada salah satu pihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan

Restorative Justice yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang ringan serta dapat merumuskan kebijakan dalam menangani perkara agar tuntutan yang diajukan tersebut secara tidak memihak kepada salah satu pihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, tuntutan yang dilakukan melalui Keadilan Restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara normatif, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Akhir Dakwaan Berkaitan dengan Pemerataan Pendukung, yang dimaksud dengan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara pidana termasuk pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, masyarakat, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Tujuan dari *Restorative Justice*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 6 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa “Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan”. Maksud dari tujuan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kejahatan adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan merata antara pelaku dan korban dengan menekankan pada pemulihan para pihak pada keadaan semula.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip *Restorative Justice*, prinsip keadilan ditegakkan sebagaimana hukum ditegakkan. Kejujuran dan memperlakukan

setiap orang secara setara merupakan inti dari keadilan, dan petugas polisi serta jaksa penuntut umum tidak mendiskriminasi individu berdasarkan prinsip yang bergeser dan berbeda. Dengan mengurangi paksaan pidana, maka penerapan Restorative Justice bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara efektif.

Kasus ini merupakan kasus pertama yang berhasil diselesaikan melalui upaya perdamaian dengan penghentian perkara berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* saat ini di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri HST untuk penerapan Keadilan Restoratif dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang penuntutan di bidang pidana. Untuk menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap berpegang pada asas-asas hukum yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan organisasi yang bertugas menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pemeriksa sebagai lembaga administrasi yang disertai dakwaan, Pemeriksa harus dibimbing untuk melihat arah perubahan peraturan pidana.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana A.n Hariyanto yang disangkakan melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subsider Pasal 351 KUHP

telah dilaksanakan dengan upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni tepatnya di wilayah Kejaksaan Negeri HST yang berada di lingkup Pengadilan Negeri Barabai. Sesuai dengan perbuatan serta kesalahan Terdakwa A.n Hariyanto penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan menimbang Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subsider Pasal 351 KUHP.

Tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh terdakwa terhadap isterinya dan sebelumnya beliau belum pernah melakukan tindak pidana apapun. Alasan terdakwa melakukan KDRT terhadap isterinya sendiri karena pada saat itu beliau dalam pengaruh obat-obatan, saat itu beliau mendengar isterinya memahami anak-anak yang ingin membeli alat penangkap ikan dan pada saat itu terjadinya adu mulut. Dan pada saat itu beliau langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib dan beliau langsung di amankan, untuk proses diamankannya kurang lebih satu setengah bulan setelah itu baru dilakukan penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice yang dibantu oleh Kejaksaan Negeri HST. Bentuk dari KDRT yang beliau lakukan terhadap isterinya bahwa

pada waktu dan tempat kejadian tersebut berawal dari cekcok antara suami isteri sehingga beliau emosi kemudian menghamburkan karung yang bermuatan jeruk yang akan dijual oleh isterinya namun isterinya berdiri dan menghalangi beliau dan menarik baju namun beliau tetap memukul isterinya dengan menggunakan tangan kanan nya menghantam kepala sebelah kanan sebanyak dua kali, dan kemudian beliau mendorong isterinya hingga terjatuh ke tanah lalu beliau kembali mengangkat kepala isterinya dan menghempaskan nya ke tanah hingga kepala isteri beliau terbentur batu dan tidak sadarkan diri, setelah itu isteri beliau dilarikan ke Puskesmas setempat.

Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana KDRT dalam lingkup Kejaksaan Negeri HST dengan cara ketika jaksa penuntut umum sudah mengetahui perkara itu bisa di Restorative Justice dan karena ada 3 syarat yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 ayat (1). Untuk kasus KDRT yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, ancamannya kurang dari 3 tahun. Jaksa sudah tahu SPDP bahwa kasus KDRT tersebut bisa untuk di Restorative Justice kan, dan di konsultasikan ke penyidik, apakah antara korban dan pelaku bisa untuk dilakukan perdamaian, ada surat perdamaian atau tidak dengan syarat ada surat perdamaian, tetapi misalkan surat perdamaian tersebut tidak maka Restorative Justice tersebut di proses terlebih dahulu dan bahwa untuk penanganan perkara KDRT di kejar HST bersifat kasuistis artinya penanganannya tidak sama, berbeda pasal yang di langgar, berbeda nilai

kerugian dan kerusakan (jika benda) , nilai pengobatan (jika itu jiwa) namun untuk penanganannya tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice juga dijelaskan di dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice, yang diantaranya :

Pasal 4

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan

memperhatikan :

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Keadilan, kesusilaan dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pasal 5

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri dapat diberhentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

(3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat atau kriteria/ keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan memenuhi syarat :
- Telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semua yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
- a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - b. Mengganti kerugian korban;
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau;
 - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - f. Masyarakat merespon positif
- (7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan Kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dikecualikan untuk perkara :

- a. Tindak pidana terhadap keagamaan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketetiban umum dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Alasan-alasan yang dilaksanakan dalam penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara A.n Hariyanto yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Subsider Pasal 351 KUHP, adalah :

- 1.) Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2.) Bahwa tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (tahun), dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan : kepentingan saksi korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi dimana terdakwa adalah suami dari saksi korban sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan;

- 3.) Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa berupa surat pernyataan berdamai dan surat permohonan dilakukan perdamaian;
- 4.) Bahwa masyarakat di Desa Tabudarat Hilir Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan telah merespon positif atas upaya perdamaian;
- 5.) Bahwa perdamaian tersebut dilakukan tanpa syarat apapun antara terdakwa dan saksi korban termasuk tidak mempermasalahkan kerugian yang terjadi. Masyarakat setempat merespon positif terhadap diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terkait kasus KDRT yang dilakukan Terdakwa A.n Hariyanto terhadap isterinya sendiri, masyarakat menyaksikan perdamaian yang terjadi antara korban dan pelaku. Pelaku tulus dalam permintaan maaf terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap isterinya dan mengakui kesalahannya karena kekhilafan yang tidak disengaja. Masyarakat sekitar juga ikut serta memantau situasi korban dan pelaku dalam masa pembinaan serta menanamkan kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, menjamin korban tidak akan mengalami KDRT lagi, juga diketahui bahwa sebelum kejadian tersebut rumah tangga antara korban dan pelaku dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, dan pelaku dalam kesehariannya di desa tersebut bukanlah orang yang temperamental sehingga pelaku patut untuk dimaafkan karena Restorative Justice ini pemulihan ke keadaan semula yang menghasilkan perdamaian.

Urgensi diterapkannya *Restorative Justice* di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri HST dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT, bahwa Perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni dan keseimbangan. Pada hakikatnya *Restorative Justice* selaras dengan nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama dimuka hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat dimana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah, untuk meminimalisir perkara yang ada, meminimalisir biaya negara dan menerapkan kebaikan dengan adanya kata maaf untuk dilakukan *Restorative Justice* ini kecuali untuk masalah pembunuhan, pemerkosaan, narkoba. Pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut dihadirkan dalam aplikasi Restoratif ini. Untuk melakukan proses perdamaian dalam kasus KDRT ini, Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan tawaran untuk berdamai atau tidak berdamai dengan para pelaku atau ingin mengajukan proses perdamaian dengan mereka. Hal ini memudahkan kejaksaan untuk mengupayakan mediasi agar perdamaian dapat tercipta. Namun demikian, hal tersebut tunduk pada syarat bahwa Keadilan Restoratif memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan masyarakat melakukan upaya damai untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana karena perdamaian itu indah.

Tahapan perdamaian sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku agar terciptanya perdamaian. Jaksa penuntut umum mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana karena sebagai fasilitator, beliau tidak hidup di pihak tersangka maupun di pihak korban, tetapi menjalankan upaya damai ini bisa berhasil dengan melibatkan tokoh setempat, yaitu kepala desa dan tokoh masyarakat. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT ini sudah efektif karena jaksa selaku fasilitator tidak pernah mengarahkan namun murni dari kehendak antara kedua belah pihak. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 9 Ayat (3) yang berbunyi ” penuntut umum sebagai fasilitator tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung”.

Dalam Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir, dan
- e. Cepat sederhana, dan biaya ringan

Dalam penyelesaian kasus KDRT, Kejaksaan Negeri HST menerapkan asas keadilan yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Bab IV Pasal 7 dan Pasal 8 yang mana di dalam Pasal 7 Jaksa Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian baik kepada tersangka maupun korban tanpa paksaan atau intimidasi. Pada tahap penuntutan, pada saat penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti, penuntut umum melakukan upaya perdamaian. Selanjutnya dalam Pasal 8 mengenai keperluan upaya perdamaian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam proses perdamaian, korban dan tersangka bersepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan mencapai kesepakatan yang termasuk dalam keadilan karena korban dan tersangka dapat berdamai. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan cara musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi. Apabila korban dan tersangka telah berdamai, mereka harus mengajukan perjanjian damai secara tertulis kepada jaksa penuntut umum tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis ada dua yaitu kesepakatan berdamai dengan pemenuhan kewajiban tertentu dan tanpa pemenuhan kewajiban tertentu.

Upaya perdamaian yang berhasil dilakukan antara korban dan tersangka maka jaksa penuntut umum yang menangani kasus perkara tindak pidana tersebut membuat berita acara perdamaian, setelah itu melaporkan kepada kepala Kejaksaan Negeri HST dengan melampirkan berita acara kesepakatan

perdamaian bahwa perkara tindak pidana yang dilakukan dihentikan berdasarkan *Restorative Justice*, selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri HST memberikan persetujuan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* kepada kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

2. Hambatan Yang Dialami Oleh Pihak Kejaksaan Dalam Menerapkan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri HST

Kejaksaan Risebut dengan kejaksaan yang mana merupakan organisasi para jaksa. Di dalam KUHAP jaksa diberi tugas sebagai penuntut umum juga sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tugas dan fungsi kejaksaan yang merujuk kepada KUHAP yaitu melakukan penuntutan perkara pidana dan pelaksanaan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dimana penuntutan adalah tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang memiliki wewenang di dalamnya dan menurut cara yang diatur yang berdasarkan Undang-Undang dengan meminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang di pengadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 .

Tugas dan fungsi jaksa selaku penuntut umum berdasarkan Pasal 14 KUHAP, meliputi :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang;
- i. Melaksanakan penetapan hakim.

Salah satu tugas jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana. Kejaksaan memiliki aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam *Restorative Justice*, masyarakat sendiri, selain negara atau lembaga lainnya, bertanggung jawab menangani setiap kasus pidana yang muncul. Oleh karena itu, asas *Restorative Justice* adalah bahwa tindak pidana yang telah merugikan korban, pelaku, dan masyarakat harus diperbaiki atau dikembalikan ke keadaan semula.

Menurut Satjipto Raharjo, penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan yang bermuara pada putusan pengadilan merupakan proses penegakan hukum yang lambat karena penegakan hukum harus melalui rangkaian tahapan yang panjang dan rumit di berbagai tingkatan, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung, yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit.⁶¹

Menurut Bagir Manan prinsip-prinsip yang terkandung dari *Restorative Justice* diantaranya yaitu :

1. Mendorong partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan organisasi masyarakat untuk memecahkan masalah kejahatan dengan memperlakukan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk mencari solusi yang adil;
2. Mendorong pelaku untuk menerima tanggung jawab atas korban atau peristiwa yang merugikan korban, serta melatih pelaku agar tidak melakukan tindak pidana tambahan;
3. Fakta bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam tindak pidana tidak menjadikannya suatu bentuk pelanggaran hukum; sebaliknya, itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu, para pelaku seharusnya diarahkan pada pertanggungjawaban korban daripada pertanggungjawaban hukum.

⁶¹ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Ubelaj, Volume 3. Number 2, Oktober 2018, hlm. 3.

Mendorong menyelesaikan kejadian tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal dan impersonal.

Menurut penjelasan hasil wawancara dengan Ibu Nani Arianti, SH, M.Kn, MH, Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus KDRT A.n Hariyanto, terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri HST. Beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Korban dan pelaku tidak mau berdamai, pelaku dan korban sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut, tidak ada kesepakatan dan tidak adanya upaya damai dari kedua belah pihak maka penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dinyatakan gagal. Dalam peristiwa Tindak Pidana KDRT yang melibatkan korban, pelaku, dan aparat penegak hukum. Maka konsep *Restorative Justice* yang menjalankan perannya dengan cara mempertemukan berbagai kepentingan antara kedua belah pihak untuk dicari titik terangnya agar terciptanya perdamaian.
- b. Baik jaksa internal maupun eksternal berkontribusi dalam kasus ini karena mayoritas masyarakat masih meyakini adanya suap antara jaksa dan pihak yang mengajukan *Restorative Justice*. Selain itu, ada kalanya masyarakat di sekitarnya masih tidak percaya bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan bahwa *Restorative Justice* ini digunakan. unsur pemaksaan dari kejaksaan, padahal kejaksaan dengan ikhlas melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dan membuat keputusan yang berdampak signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat dan lembaga kekuasaan yang

diduduki. Juga di tingkat penyidikan juga dalam melakukan perdamaian tidak mudah untuk melaksanakan *Restorative Justice*, tetapi karena batin seseorang itu tidak mudah langsung memaafkan. jaksa yang menangani kasus tersebut tidak meintimidasi, membuka kehidupan dari sisi diri mereka, apakah korban dan tersangka mau berdamai atau tidak, kenapa bisa terjadi kasus perkara tindak pidana KDRT, antara satu sama lain itu harus di buka dulu jalur pikirannya, terkadang ego satu sama lain yg membuat batalnya Penerapan *Restorative Justice* ini, tidak mau memaafkan ataupun gengsi yang satu memaafkan yg satu tidak mau memaafkan.

- c. Pengaruh dari luar, seperti keluarga atau masyarakat, yang mempersulit kejaksaan untuk menggunakan keadilan restoratif. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan salah seorang kerabatnya yang tidak mau memaafkan padahal baik korban maupun pelaku sama-sama ingin mengajukan perdamaian. Namun, keadaan keluarga atau masyarakat yang tinggal di kabupaten HST yang memiliki karakteristik tertentu, menuntut kejaksaan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan *Restorative Justice* ini.

Maksud dari *Restorative Justice*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 6 UU No. “ Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan,” bunyi UU Peradilan Pidana Anak Tahun 2012. Tentu berbagai hambatan ditemui dalam penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif maka dengan itu perlu pemahaman hukum yang lebih dari penegak hukum dan dalam hal ini kejaksaan Negeri perlu pendekatan kepada masyarakat terkait

penghentian penuntutan ini yang berujung kepada perdamaian dan mencapai suatu keadilan.

Terkait kendala yang terjadi ketika penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif maka Kejaksaan Negeri HST mendirikan Rumah Restorative Justice. Kejaksaan memandang diperlukan suatu ruang guna dapat menghadirkan Jaksa lebih dekat ditengah-tengah masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh masyarakat guna menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan adanya Rumah Restorative Justice diharapkan dapat menjadi sebuah rumah bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa untuk mengaktualisasikan budaya luhur Bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara.

Mengingat proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat, guna menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kasus KDRT yang di Restoratif justice kan pada tahun 2021 sebanyak dua kasus, kasus perkara tindak pidana KDRT A.n Hariyanto salah satu yang berhasil yang proses perdamaian nya di selesaikan di Rumah Restorative Justice tempat kejadian perkara pidana terjadi. Penghargaan yang

diberikan pemerintah daerah atas kinerja Kejaksaan Negeri HST yang telah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam penerapan Restorative Justice ini agar kiranya masyarakat dapat ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di Indonesia.